



KEPALA DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA SIDOHARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2022

**TENTANG**

**PELAKSANAAN LELANG TANAH DESA SIDOHARJO  
SELUAS 6,194 Ha  
UNTUK MASA TANAM 2022 / 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang  
:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Sidoharjo secara berdaya guna dan berhasilguna dipandang perlu mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya.
- b. bahwa tanah desa merupakan salah satu sumber pendapatan dan kekayaan desa yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung pendanaan bagi kelancaran jalannya pemerintahan desa secara optimal.
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa Pasal 22, Ayat (2) huruf b.(Lelangan Tahunan) dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan lelangan tanah desa dan pengelolaannya dengan Peraturan Desa.

Mengingat  
:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Demak dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 ;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidoharjo.
14. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO**

Dan

**KEPALA DESA SIDOHARJO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG PELAKSANAAN LELANGAN TANAH DESA SIDOHARJO SELUAS 6,194 HA UNTUK MASA TANAM 2022 / 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan Guntur ;
- e. Desa adalah Desa Sidoharjo ;
- f. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo ;
- g. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidoharjo yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD Sidoharjo;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidoharjo;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD Sidoharjo;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD Sidoharjo;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas terendah penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;
- l. Tanah desa adalah tanah-tanah yang berdasarkan bukti serta fakta yang ada dimiliki / dikuasai atau dikelola oleh desa;
- m. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam rapat desa yang didahului dengan penawaran harga dasar serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi;
- n. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan;
- o. Juru lelang adalah salah satu panitia yang oleh panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang ;
- p. Pengawas lelang adalah BPD Desa Sidoharjo ;
- q. Pengendali lelang adalah Camat Guntur .

**BAB II**  
**LELANGAN TANAH DESA**  
 Bagian Pertama  
 Obyek Lelang

**Pasal 2**

- Tanah Desa yang menjadi obyek pelelangan adalah meliputi :
- a. Tanah desa yang tidak menjadi bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - b. Tanah desa yang diRencanakan untuk dilelang musim tanam 2022 / 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran 1 dengan jumlah 6,194 Ha.

Bagian kedua  
Panitia Lelang

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk panitia lelang tanah desa.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Panitia lelang terdiri :
  - a. Kepala Desa selaku ketua merangkap anggota ;
  - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota ;
  - c. Bendahara desa selaku bendahara ;
  - d. Anggota-anggota.
- (2) Anggota-anggota panitia lelang berasal dari unsur pemerintah desa.
- (3) Jumlah anggota panitia lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Panitia lelang bertugas untuk :
  - a. Membuat pengumuman kepada masyarakat tentang akan diselenggarakan pelelangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
  - b. Mempersiapkan pelaksanaan pelelangan ;
  - c. Mempersiapkan syarat-syarat pelelangan ;
  - d. Melaksanakan pelelangan ;
  - e. Menerima dan membukukan uang lelang ;
  - f. Melakukan lelang kembali apabila pembayaran tidak dilakukan secara tunai pada saat pelaksanaan lelang ;
  - g. Membuat Berita Acara lelang ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
- (2) Panitia lelang berkewajiban untuk :
  - a. Mengupayakan harga lelang yang setinggi-tingginya minimal sesuai harga tahun yang lalu ;
  - b. Jika penawaran dibawah harga dasar maka tanah obyek lelangan dipending dan dilelang kembali dan dilelang dengan harga penawaran tertinggi ;
  - c. Melaksanakan lelang secara tertib dan lancar ;
  - d. Melaksanakan kewajiban lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya panitia lelang dapat memilih juru lelang yang berasal dari salah satu anggota panitia

lelang berdasarkan musyawarah.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Lelang

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh panitia lelang dalam rapat desa, yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Waktu dan tata cara pelaksanaan lelang didasarkan pada hasil rapat antara Pemerintah desa dan BPD.

#### Pasal 8

Tanah-tanah desa dilelangkan hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### Bagian Keempat Peserta Lelang

#### Pasal 9

- (1) Yang berhak mengikuti pelaksanaan lelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia lelang.
- (2) Syarat-syarat pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam keputusan panitia lelang setelah mendapat persetujuan BPD.

### Bagian Kelima Tata Cara Pelelangan

#### Pasal 05

- (1) Pelelangan dilaksanakan secara umum dan terbuka.
- (2) Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi diatas harga awal.

#### Pasal 11

- (1) Pemenang lelang berhak untuk menggarap sesuai dengan status dan peruntukan tanah yang dilelang.
- (2) Pemenang lelang dilarang merubah status, peruntukan serta wujud fisik tanah yang dimenangkan melalui pelelangan.

### Bagian Keenam Pembayaran

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan lelang.
- (2) Jumlah uang hasil lelangan tanah desa dituangkan dalam peraturan desa dan dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- (3) Uang hasil lelangan disimpan pada lembaga perbankan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat)

jam terhitung sejak penerimaan pembayaran dari pelelang.

## Bagian Ketujuh Pembiayaan

### Pasal 13

- (1) Biaya operasional pelaksanaan lelang ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil lelangan.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan
  - a. Untuk biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 3 % (tiga persen)
  - b. untuk honor BPD selaku panitia pengawas sebesar 1 % (persen).
  - c. untuk Kecamatan selaku pengendali sebesar 1 % (satu persen).

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan tanah desa dilakukan oleh camat dan BPD setempat.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan lelang tanah desa Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan lelang tersebut kepada Bupati melalui Camat dengan mendasarkan pada Berita Acara lelang yang dibuat oleh panitia lelang.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember, maka lelangan tanah desa dilaksanakan antara bulan Juli sampai dengan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku Pada tanggal di undangkan.

Agar setiap warga desa mengetahuinya memerintahkan  
Mengundang Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa  
SSIDOHARJO

Ditetapkan di : Sidoharjo  
Pada Tanggal : 17 Maret 2022

KEPALA DESA SIDOHARJO



Diundangkan di Desa Sidoharjo  
Pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

**RUDI HARTANTO,ST**

LEMBARAN DESA SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2022